

**Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dengan
Modus Arisan Melalui Media Sosial Di Kota Makassar**

Dhea Adelia Yuha, Azwad Rachmat Hambali, Salmawati

Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

^ΩSurel Koresponden: Dadeliyuha@gmail.com

Abstract:

This study aims to determine and analyze the motives of the perpetrators of criminal acts of fraud with the mode of Social Gathering through social media. And to know and analyze the efforts made by law enforcers to tackle criminal acts of fraud with arisan mode through social media in Makassar City. This research uses empirical research methods. Data collection methods are carried out using field studies and literature studies by means of interviews. The data is processed systematically, factually, and accurately and analyzed qualitatively and presented descriptively. The results of this study indicate that the motive of the perpetrators of criminal fraud with Social Gathering mode through social media in Makassar city is due to the motive of wanting to get rich instantly by deceiving others (financial motive), the cultural motive of people who are less careful on social media and lack of knowledge of fraud crimes with online arisan mode. The efforts made by law enforcers to tackle criminal acts of fraud with arisan mode through social media in Makassar City are carried out with two efforts, namely: Preventive efforts and repressive efforts. Based on the results of this study, it is recommended that the local government of Makassar City cooperate with the police and social media platform providers to improve public digital literacy, strengthen regulations related to online fraud, and increase the capacity of law enforcement in handling similar cases. In addition, it is necessary to establish a special legal aid center to provide legal assistance for victims of arisan fraud through social media.

Keywords: Social Gathering, Fraud, Social Media

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis motif pelaku tindak pidana penipuan dengan modus arisan melalui media sosial. Serta Untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dilakukan penegak hukum untuk menanggulangi tindak pidana

penipuan dengan modus arisan melalui media sosial di Kota Makassar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris. Metode pengumpulan data dilakukan menggunakan studi lapangan dan studi kepustakaan dengan cara wawancara. Data diolah secara sistematis, faktual, dan akurat serta dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan motif pelaku tindak pidana penipuan dengan modus arisan melalui media sosial di kota Makassar ialah dikarenakan motif ingin menjadi kaya secara instan dengan cara menipu orang lain (motif finansial), motif budaya masyarakat yang kurang berhati-hati di media sosial dan kurangnya pengetahuan terhadap kejahatan penipuan dengan modus arisan online. Adapun upaya yang dilakukan penegak hukum untuk menanggulangi tindak pidana penipuan dengan modus arisan melalui media sosial di Kota Makassar dilakukan dengan dua upaya yaitu: upaya preventif dan upaya represif. Berdasarkan hasil penelitian ini, disarankan agar pemerintah daerah Kota Makassar bekerja sama dengan pihak kepolisian dan penyedia platform media sosial untuk meningkatkan literasi digital masyarakat, memperkuat regulasi terkait tindak pidana penipuan online, serta meningkatkan kapasitas penegak hukum dalam menangani kasus serupa. Selain itu, perlu dibentuk pusat bantuan hukum khusus untuk memberikan pendampingan hukum bagi korban penipuan arisan melalui media sosial.

Kata Kunci: Arisan, Penipuan, Media Sosial

PENDAHULUAN

Di era globalisasi saat ini, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah memudahkan interaksi antar individu tanpa batasan negara maupun wilayah. Abad ke-21, yang diawali dengan revolusi informasi, membawa harapan akan kehidupan manusia yang lebih baik, makmur, dan sejahtera. Meskipun globalisasi dan revolusi informasi seharusnya memfasilitasi pengembangan pemahaman bersama dan memperkuat rasa persaudaraan dalam tanggung jawab universal, kenyataannya, perkembangan ini justru menimbulkan kompleksitas masalah. Permasalahan yang muncul semakin beragam, mencakup isu-isu di bidang ekologi, ekonomi, politik, dan sosial. Kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Itu sebabnya dalam keseharian kita dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan yang lain. Dalam pengalaman di masyarakat ternyata tak mudah untuk memahami kejahatan itu sendiri.¹ Hukum pidana dirasa belum cukup untuk memahami dan mengkonsepkan formulasi-formulasi dalam pencegahan kejahatan yang terjadi dimasyarakat, oleh karena itu dibutuhkan disiplin ilmu lain untuk memahami terkait kejahatan ini

¹ Topo Santoso & Eva Achjani, 2010, Kriminologi. Jakarta: PT.Raja Grafindo, hlm. 1.

ditambah kejahatan yang terjadi sekarang ini berkembang sebagaimana teknologi yang berkembang pula, disiplin ilmu yang dimaksud untuk menguraikan persoalan kejahatan ini ialah Kriminologi.

Kriminologi merupakan ilmu yang relatif baru, berbeda dengan hukum pidana yang telah ada sejak manusia mulai hidup bermasyarakat. Kriminologi mempelajari fenomena perilaku manusia dalam masyarakat. Perlu diingat bahwa manusia adalah makhluk yang paling berkembang dibandingkan makhluk lainnya. Berangkat dari pandangan bahwa manusia cenderung egois, seperti serigala bagi sesamanya, yang selalu mengutamakan kepentingan pribadi tanpa memikirkan kebutuhan orang lain, maka diperlukan norma-norma untuk mengatur kehidupan mereka.²

Sutherland dan Cressey juga menyatakan “criminology is the body of knowledge regarding crime as a social phenomenon”. Kriminologi merupakan batang tubuh ilmu pengetahuan yang mengandung pengertian kejahatan sebagai suatu fenomena sosial. Fenomena ini tergambar di dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum pidana mulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan sampai tingkat eksekusi. Jadi, tujuan penegakan hukum pidana adalah kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum.³

Berdasarkan hal tersebut kriminologi juga sangat berguna untuk melihat dan mencari tahu akibat terjadinya suatu kejahatan yang dilakukan oleh seseorang, salah satu kejahatan yang saat ini sering terjadi adalah tindak pidana penipuan. Pada dasarnya tindak pidana penipuan ini telah diatur dalam norma hukum pidana yang ada di Indonesia, tepatnya pada Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menguraikan tentang tindak pidana penipuan sebagai berikut:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Saat ini, tindak pidana penipuan menjadi kejahatan yang cukup mendapat perhatian di masyarakat. Kasus penipuan sering diberitakan di koran atau majalah. Jika melihat sejarah, kejahatan ini sebenarnya sudah ada sejak lama, sehingga dapat dianggap sebagai bentuk kejahatan klasik yang terus mengikuti perkembangan peradaban manusia. Meskipun selalu ada dan berkembang, bentuk penipuan saat ini tidak jauh berbeda dari masa lalu.⁴

Penipuan ialah kejahatan yang paling sering terjadi dalam media elektronik, dimana kejahatan ini menawarkan berbagai macam hal terdiri dari transaksi bisnis, jual beli barang atau jasa dengan menerapkan harga yang tidak masuk akal atau dibawah

² Ibid, hlm. 3.

³ PUSDIANA, M. S., EDIWARMAN, E., SUNARMI, S., & EKAPUTRA, M. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Arisan Online Pada Polres Nias. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 926.

⁴ Wahyu Adi Susanto, et al. “Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online”. dalam *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang*, Vol 13, No. 1, Maret 2017, hlm. 39-40

normal. Akan tetapi hal ini tidak mudah dihindari karena transaksi ini sudah menjadi tren, maka dari itu tren ini membuka celah bagi oknum nakal, yang dimana para oknum ini berani melanggar aturan yang berlaku demi menguntungkan dan memperkaya dirinya sendiri ataupun orang lain. Bisnis secara online mempermudah para pelaku penipuan dalam melakukan aksinya. Penegakkan hukum yang belum tegas dan jelas kebenarannya menjadi pemicu pelaku penipuan dalam melakukan tindak pidana penipuan melalui media elektronik ini.

Salah satu penipuan yang lagi marak dengan menggunakan cara transaksi elektronik ini ialah melalui modus arisan online fiktif atau dengan kata lain kejahatan penipuan arisan online. Penipuan arisan online ini pemberian sanksi pidananya menggunakan kaidah hukum pada Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Walaupun pada dasarnya tidak ada secara tegas diuraikan dalam Undang-Undang ITE ini, namun berdasarkan cara melakukannya unsur-unsur perbuatannya sesuai atau dipersamakan dengan unsur yang ada pada Pasal 378 KUHP hanya saja media yang digunakan adalah media elektronik ataupun online.

Dalam konteks penipuan arisan online ini di atur dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE yakni:

"Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dipidana penjara paling lama 6 tahun."

Pasal 28 ayat (1) UU ITE hadir sebagai *lex specialis* dari aturan hukum pidana, jika penipuan dilakukan secara online, maka UU ITE lah yang diterapkan, namun jika penipuan biasa tanpa melalui media elektronik maka yang diterapkan adalah KUHP khususnya Pasal 378.⁵ Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, penipuan merupakan tindakan yang dilarang oleh hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana bagi pelakunya, baik itu penipuan secara umum maupun penipuan melalui metode online, seperti arisan online. Dalam Hukum Islam, terdapat aturan yang melarang penipuan atau memperoleh harta dengan cara yang tidak benar, termasuk menipu orang lain, sebagaimana telah ditegaskan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam firman-Nya, yang dapat dilihat dalam Al Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 188, yaitu sebagai berikut:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahannya:

"Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui." (Q.S. Al-Baqarah ayat 188). Selanjutnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam juga bersabda terkait larangan

⁵ Gultom, K. F. (2022). Analisis Kriminologi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Arisan Online (Studi Pada Kepolisian Resor Kota Besar Medan). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM]*, 2(1).

melakukan perbuatan penipuan, yang isinya sebagai berikut: “Barangsiapa yang menipu, maka ia tidak termasuk golongan kami. Orang yang berbuat makar dan pengelabuan, tempatnya di neraka” (HR. Ibnu Hibban).

Berdasarkan dasar hukum Al-Qur’an dan Hadits tersebut mengisyaratkan bahwasannya larangan untuk melakukan tindakan penipuan dan memakan harta dengan cara yang tidak baik seperti penipuan, penipuan disini termasuk di dalamnya penipuan dengan modus arisan online.

Selanjutnya, penipuan arisan online ini sudah begitu marak terjadi, tidak terkecuali di kota Makassar, salah satu kasus penipuan arisan online di Wilayah Hukum Polrestabes Makassar, Sulawesi Selatan, menetapkan 20 tiga tersangka penipuan arisan disertai investasi bodong secara daring (online) setelah penyidikan mendalam dan gelar perkara kasus tersebut.

Ketiga tersangka ini diterapkan pasal berlapis, yakni Undang-undang ITE serta KUHP tentang penipuan dan penggelapan Pasal 378 dan Pasal 372 dengan ancaman pidana enam tahun penjara. Sejauh ini, dari hasil pemeriksaan tercatat ada 300 lebih anggota yang mengikuti arisan disertai investasi bodong tersebut. Kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Selain itu, modus operandi yang dijalankan agar banyak orang tertarik mau mengikuti arisan bodong ini, pelaku menyewa jasa selebgram lokal supaya menarik perhatian publik agar lebih dikenal warganet atau netizen. Praktik penipuan itu, telah berlangsung sejak Februari 2021, dan baru terbongkar awal September 2021 setelah para korbannya sadar uangnya tidak dikembalikan, raib diambil pelaku.⁶

Penipuan online yang dilakukan seseorang dalam kegiatan arisan ini jelas sangat merugikan banyak pihak. Kendala yang terjadi saat ini adalah terdapat kesulitan dalam pembuktiannya. Lemahnya sistem pengaturan dalam penegakkan hukum penipuan arisan online menyebabkan kasus penipuan online marak terjadi. Kendala yang lain yakni pemerintah juga masih belum mampu dan kesulitan untuk melacak situs-situs yang menjurus kepada penipuan. Sehingga untuk meminimalisir kasus penipuan arisan di media sosial sangat sulit dilakukan. Penegakkan hukum dalam dunia maya harus terus diupayakan agar para pelaku penipuan online dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.⁷

METODE

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan kasus (case approach). Hal ini dikarenakan penulis menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar awal melakukan analisis. Peraturan perundang-undangan merupakan titik fokus dari penelitian tersebut dan karena sifat hukum yang mempunyai sifat hukum yang mempunyai ciri comprehensive, all inclusive dan systematic. Penelitian

⁶ Antara, 2021, Polisi tetapkan tiga tersangka arisan bodong daring di Makassar <https://www.antaranews.com/berita/2400333/polisi-tetapan-tiga-tersangka-arisan-bodong-daring-di-makassar> diakses pada tanggal 6 September 2024 Pukul 12.00 WITA

⁷ Mukarromah, I. D. (2021). Tindak Pidana Penipuan Melalui Online Dalam Kegiatan Arisan Berdasarkan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Dinamika*, 27(1), hlm. 25

ini di lakukan di Polrestabes Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Teknik Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Studi dokumen dan wawancara mendalam (indepth interview) tanpa pedoman. Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya akan dianalisis dengan cara kualitatif, yaitu berfungsi untuk mendeskripsikan data yang diperoleh dalam bentuk kalimat yang logis, selanjutnya akan diberikan penafsiran dan kesimpulan. Analisis ini digunakan untuk agar peneliti mempunyai kebebasan yang luas untuk mengadakan penafsiran terhadap data yang telah dikumpulkan dengan menghubungkan teori-teori yang mendukung dalam pemecahan masalah.

PEMBAHASAN

A. **Motif Pelaku Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Arisan Melalui Media Sosial**

Tindak pidana penipuan arisan online yang dilakukan oleh seseorang dengan menggunakan media sosial merupakan salah satu jenis kejahatan yang sedang marak terjadi khususnya di Kota Makassar. Pengguna internet yang begitu luasnya membuka kesempatan kepada pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab untuk melakukan perbuatan yang dapat merugikan orang lain.⁸ Perbuatan yang melawan hukum terkait tindak pidana penipuan arisan online di media sosial tidak akan terjadi tanpa adanya faktor-faktor yang akan mengakibatkan terjadinya tindak pidana tersebut. Faktor utama terhadap penyebab terjadinya tindak pidana penipuan arisan online tersebut adalah faktor masyarakatnya sendiri, masyarakat yang mudah tergiur dengan penawaran keuntungan yang besar. Sehingga dengan mudah dimanfaatkan oleh para pelaku penipuan arisan online tersebut, pelaku semakin merajalela dengan triktrik yang mereka pakai. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya peningkatan laporan terkait kasus-kasus yang terjadi di Kota Makassar dalam empat tahun terakhir ini yaitu tindak pidana penipuan arisan secara online.

Kejahatan tindak pidana penipuan arisan online atau penipuan dengan modus arisan melalui media sosial tidak dapat terlepas dari tindak pidana asalnya yaitu penipuan secara umum yang diatur di dalam KUHP, karena diantara keduanya berkaitan satu sama lain. Penipuan merupakan kejahatan yang termasuk dalam golongan yang ditujukan terhadap hak milik dan lain-lain hak yang timbul dari hak milik atau dalam bahasa belanda disebut "misdrijven tegen de eigendom en de daaruit voortvloeiende zakelijk rechten". Sebagaimana dirumuskan Pasal 378 KUHP, penipuan berarti perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat atau kebohongan yang dapat menyebabkan orang lain dengan mudah menyerahkan barang, uang atau kekayaannya.⁹

Hal tersebut relevan dengan yang jelaskan oleh pihak Kepolisian Resor Kota Besar

⁸ Budi Suhariyanto, 2012, Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime) Urgensi Pengaturan dan CelahHukumnya, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 20

⁹ Gultom, K. F., 2022, Analisis Kriminologi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Arisan Online (Studi Pada Kepolisian Resor Kota Besar Medan). Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM], 2(1). Hlm. 5.

Makassar (selanjutnya disebut Polrestabes Makassar) yang menyampaikan secara umum Tindak pidana penipuan merupakan salah satu kejahatan yang mempunyai obyek harta benda. Pengertian Tindak pidana penipuan secara umum dapat diambil dari penjelasan dalam KUHP yang diatur di dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur:

“Barangsiapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya member utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Pada dasarnya tindak pidana penipuan yang ada pada KUHP termasuk dalam bab XXV BUKU II dan terbentang dari Pasal 378 sampai 395 tentang Perbuatan Curang, namun secara spesifik apabila penipuan itu dilakukan untuk tujuan memperoleh harta benda termasuk uang milik orang lain secara tipu muslihat dan melawan hukum maka penipuan yang dimaksud dikenakan Pasal 378 KUHP dengan sanksi pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.

Tindak pidana penipuan dengan modus arisan online juga merupakan bagian dari tindak pidana di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Dalam undang-undang ini, diartikan bahwa Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, telex, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Adapun Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

Tindak pidana penipuan online dengan modus arisan memang marak terjadi di Kota Makassar. Bisa dilihat dari data laporan Kasus Tindak Pidana Penipuan Online di Polrestabes Makassar pada tahun 2021 sejumlah 55 kasus atau sebanyak 61.79%. Rata-rata umur korban kejahatan ini antara 25 tahun sampai dengan 30 tahun. Kasus penipuan online di Satreskrim Polrestabes Makassar seluruhnya masih dalam tahap proses penyelidikan. Pelakunya belum tertangkap dikarenakan penyidik kesulitan dalam mengungkap kasus penipuan online.

Selanjutnya data penyelesaian perkara tindak pidana penipuan online pada tahun 2021 pada unit PIDUM (Tindak Pidana Umum) dan unit TIPITER (Tindak Pidana Tertentu) di Satreskrim Polrestabes Makassar, ada 55 Kasus dan hanya 1 kasus yang berhasil terselesaikan. Sehingga dapat diduga bahwa upaya penyidik dalam menangani perkara tindak pidana penipuan online belum efektif.

Menurut pihak Polrestabes Makassar menjelaskan bahwa terdapat perbedaan antara tindak pidana penipuan secara umum dan tindak pidana dengan media elektronik

(seperti arisan online). Perbedaannya terletak pada unsur-unsur pidananya. Dalam tindak pidana secara umum pada ketentuan Pasal 378 KUHP penipuan terdiri dari unsur-unsur obyektif yang meliputi perbuatan (menggerakkan), yang digerakkan (orang), perbuatan itu ditujukan pada orang lain (menyerahkan benda, memberi hutang, dan menghapuskan piutang), dan cara menggerakkan dengan memakai nama palsu, memakai martabat palsu, memakai tipu muslihat, dan memakai serangkaian kebohongan. Selanjutnya adalah unsur-unsur subyektif yang meliputi maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain dan maksud melawan hukum. Sedangkan pada tindak pidana penipuan secara online tujuannya kejahatannya sama sesuai Pasal 378 KUHP namun media penipuannya dengan media online (seperti mediasosial) dengan cara menyebarkan berita bohong, dan korban disini disebut sebagai konsumen transaksi elektronik.

Terdapat hal-hal yang dapat menjadikan perbuatan arisan online tersebut termasuk dalam bagian tindak pidana (penipuan), diantaranya harus terpenuhi unsur-unsur pidana penipuan di dalamnya. Artinya perbuatan arisan online tersebut tidak boleh mengandung unsur-unsur pidana penipuan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan, yaitu secara umum pada Pasal 378 KUHP dan secara khusus dalam Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Terdapat 2 (dua) unsur tindak pidana yaitu unsur subjektif dan objektif dari tindak pidana. unsur objektif antara lain: perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu atau mungkin keadaan tertentu yang menyertai perbuatan. Sedangkan unsur subjektif yaitu orang yang mampu bertanggungjawab, adanya kesalahan. Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan, kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan dilakukan.

Sehingga perlu dipahami apabila unsur-unsur tindak pidana penipuan yang diatur dalam Pasal 378 KUHP dan Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 terpenuhi, maka arisan online yang dimaksud telah masuk dalam kategori tindak pidana penipuan yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana bagi pelakunya. Lebih jelas penyidik Polrestabes Makassar memaparkan suatu arisan melalui media sosial dapat dikatakan sebagai tindak pidana penipuan apabila dalam pelaksanaannya dengan menggunakan tipu muslihat, menyebarkan berita bohong atau melakukan tindakan melanggar hukum lainnya, sehingga si korban menyerahkan barang berharganya secara umumnya dalam bentuk uang, yang belakangan diketahui korban mengalami kerugian yang tidak semestinya di dalamnya. Oleh sebabnya untuk mengetahui akar persoalan serta motif dari tindak pidana penipuan dengan modus arisan melalui media sosial ini tidak hanya berpatokan pada pendekatan pidana melainkan juga melalui pendekatan kriminologi.

Seiring kemajuan teknologi, tindak kejahatan penipuan juga mengalami perkembangan dengan beragam motif dan modus operandi yang berbeda. Dalam kasus penipuan arisan melalui media sosial, motif pelaku tidak dapat semata-mata didasarkan pada aturan pidana yang tertulis secara eksplisit dalam peraturan sanksi pidana. Sebaliknya, motif dalam penipuan arisan melalui media sosial ini dapat diungkap melalui pendekatan ilmu kriminologi. Melalui kajian kriminologi, pihak

penegak hukum, terutama kepolisian sebagai garda terdepan dalam pemberantasan kejahatan termasuk kejahatan siber, dapat memahami berbagai motif dan modus dalam tindak kejahatan penipuan.

Kriminologi sebagai ilmu sosial yang terus mengalami perkembangan dan peningkatan. Perkembangan dan peningkatan ini disebabkan pola kehidupan sosial masyarakat yang terus mengalami perubahan-perubahan dan berbeda antara tempat yang satu dengan yang lainnya serta berbeda pula dari suatu waktu atau jaman tertentu dengan waktu atau jaman yang lain sehingga studi terhadap masalah kejahatan dan penyimpangan juga mengalami perkembangan dan peningkatan dalam melihat, memahami, dan mengkaji permasalahan-permasalahan sosial yang ada di masyarakat dan substansi di dalamnya.

Berbicara tentang teori kriminologi merupakan suatu usaha dalam memahami dan mengungkapkan berbagai permasalahan tentang kejahatan dan penyimpangan yang ada di dalam masyarakat. Teori-teori kriminologi ini menjadi landasan yang menunjukkan arah kepada pengamat atau peneliti dalam menentukan masalah apa yang akan diteliti dan dicari korelasi-korelasi dalam tindak kriminal dalam masyarakat serta solusinya.¹⁰

Berdasarkan penjelasan tersebut, penting untuk dipahami bahwa dalam mengungkap motif tindak pidana penipuan dengan modus arisan online, tidak hanya cukup mengikuti tahapan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga diperlukan analisis kriminologi untuk memahami motif pelaku. Langkah awal dalam mengidentifikasi motif pelaku tindak pidana penipuan dengan modus arisan online adalah melalui proses penyelidikan dan penyidikan.

Alur proses penyelidikan tindak pidana penipuan dengan modus arisan melalui media sosial di Polrestaes Makassar bermula dari adanya pengaduan yang masuk dari korban kejahatan, kemudian pengaduan tersebut dibuatkan suatu laporan polisi. Setelah ditindaklanjuti maka akan dilakukan penyelidikan untuk menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan.¹¹ Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 5 ayat (1) ada 4 Kewenangan Penyelidik dalam melakukan penyelidikan meliputi:

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.
2. Mencari keterangan dan barang bukti
3. Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab

Dan atas tindakan penyidik dapat melakukan tindakan berupa:

1. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;
2. Pemeriksaan dan penyitaan surat;
3. Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
4. Membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.

¹⁰ Wahyu Adi Susanto, et.al .Op.Cit., hlm. 39.

¹¹ Rahman, S., & Arief, A., 2022, Efektivitas Penyelidikan Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Penipuan Online Melalui Media Elektronik Internet Di Polrestaes Makassar. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 3(5), hlm. 1056.

Peraturan Kapolri Nomor 6 tahun 2019 Pasal 1 ayat (1) menjabarkan kegiatan penyelidikan dilakukan dengan cara Pengolahan TKP, Pengamatan (observasi); wawancara (interview), Pembuntutan (surveillance), penyamaran (undercover), pembelian terselubung (undercover buy), penyerahan di bawah pengawasan (control Delivery); pelacakan (tracking); penelitian dan analisis dokumen. Sasaran penyelidikan adalah orang, benda atau barang, tempat, peristiwa atau kejadian, dan kegiatan.

Hasil penyelidikan yang telah dilaporkan oleh tim penyidik, wajib dilaksanakan gelar perkara untuk menentukan peristiwa tersebut diduga tindak pidana atau bukan tindak pidana. Hasil gelar perkara yang memutuskan merupakan tindak pidana, dilanjutkan ke tahap penyidikan menurut Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Perkapolri Nomor 6 tahun 2019. Sementara itu Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur maksud dari penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Apabila pelaku telah tertangkap maka dilakukan pemberkasan secara formil dan surat-surat lain yang bersifat materil (pembuktian perbuatan), setelah itu ditentukan jenis perbuatannya. Dalam proses penyelidikan, penyidik akan melakukan pengecekan posisi (CP) berdasarkan nomor Handphone yang digunakan pelaku, atau penyidik akan melacak keberadaan pelaku dengan menelusuri alamat Internet Protocol Address (IP Address) pelaku berdasarkan logIP Address yang tersimpan dalam server pengelola website atau homepage yang dijadikan sarana pelaku dalam melakukan penipuan online.

Khusus pembuktian dalam tindak pidana di bidang ITE termasuk tindak pidana penipuan dengan modus arisan melalui media sosial, alat bukti yang dapat dipakai untuk menerapkan beban pidana kepada pelaku kejahatan ITE (khususnya penipuan arisan online) tertuang dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yang menguraikan sebagai berikut:

1. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
2. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.
3. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
4. Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
 - a. surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
 - b. surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Berdasarkan penjelasannya bahwa keberadaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik mengikat dan diakui sebagai alat bukti yang sah untuk memberikan kepastian hukum terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektronik dan Transaksi Elektronik, terutama dalam pembuktian dan hal yang berkaitan dengan perbuatan hukum yang dilakukan melalui Sistem Elektronik

Berdasarkan uraian diatas untuk validasi terhadap pembuktian unsur-unsur tindak pidana penipuan arisan online melalui media sosial penulis telah melakukan penelitian di Polrestabes Makassar, dengan melakukan wawancara dengan Penyidik unit 3 Tipidter Satreskrim Polrestabes Makassar. Menurutnya, cara untuk membuktikan ketentuan pidana yang akan dimasukkan dalam laporan polisi adalah dengan mengungkap fakta-fakta yang terjadi berdasarkan pengakuan pelapor, serta didukung oleh alat bukti yang sah, seperti kesaksian saksi dan barang bukti. Berdasarkan Pasal 184 KUHAP, alat bukti yang sah meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Sedangkan UU ITE memperluas alat bukti yaitu berlakunya alat bukti elektronik yang merupakan perluasan dari alat bukti surat yang telah diatur oleh Pasal 5 ayat (4) KUHAP. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU ITE, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara pidana di Indonesia. Alat bukti elektronik merupakan perluasan alat bukti di luar KUHAP. Apabila berdasarkan UU ITE maka alat bukti juga ditambah alat bukti elektronik.

Menurut hematnya, membuktikan unsur penipuan pada kasus tindak pidana penipuan dengan modus arisan melalui media sosial cukup sederhana. Jika tindakan penipuan dilakukan melalui media sosial atau media elektronik, maka ketentuan yang akan diterapkan adalah UU ITE khususnya Pasal 28 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1).¹²

Seperti yang telah diungkapkan sebelum tindakan penyidikan yang dilakukan kepolisian dan pejabatan PNS di bidang ITE ini guna mendapati alat-alat bukti dan juga melalui tahapan-tahapan penyidikan dapat diungkapkan pula motif kejahatan dari si pelaku dalam hal ini pelaku tindak pidana penipuan arisan dengan modus media sosial. Untuk itu maka dalam proses penyidikan ini sudah didapatilah seseorang yang telah ditetapkan menjadi subjek hukum pelaku tindak pidana, atau dengan kata lain seorang tersangka.

Subjek hukum tindak pidana penipuan dengan modus arisan melalui media sosial ini ditetapkan sesuai dengan karakteristik yang ada pada perbuatan kejahatan tersebut. Setelah dilakukannya penyidikan dan didapatilah seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana penipuan dengan modus arisan melalui media sosial berdasarkan bukti-bukti permulaan yang cukup. Sejalan dengan proses penyidikan nantinya akan ditemukan pula modus-modus beserta motif pelaku tindak pidana penipuan dengan modus arisan media sosial.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

¹² Hasil wawancara dengan Penyidik Unit III Tipidter Satreskrim Polrestabes Makassar, pada hari Selasa, 08 Oktober 2024, Pukul 14.00.

menjelaskan secara rinci tahapan proses penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Proses penyidikan ini memberikan penjelasan urutan rangkaian tindakan dalam proses penyidikan itu sendiri.¹³ Jika berdasarkan KUHAP tahapan penyidikan oleh kepolisian tertuang dalam Pasal 7 ayat (1) sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian proses penyidikan tersebut tertuang dalam Pasal 16. Khusus kepada kasus tindak pidana penipuan dengan modus arisan melalui media sosial., untuk mengungkap motifnya dilakukan mekanisme penyidikan sesuai dengan Pasal 43 ayat (5) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang menyebutkan sebagai berikut: Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;
- b. memanggil setiap Orang atau pihak lainnya untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;
- c. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;
- d. melakukan pemeriksaan terhadap Orang dan/atau Badan Usaha yang patut diduga melakukan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;
- e. melakukan pemeriksaan terhadap alat dan/atau sarana yang berkaitan dengan kegiatan Teknologi Informasi yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;
- f. melakukan penggeledahan terhadap tempat tertentu yang diduga digunakan sebagai tempat untuk melakukan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;
- g. melakukan penyegelan dan penyitaan terhadap alat dan/atau sarana kegiatan Teknologi Informasi yang diduga digunakan secara menyimpang dari ketentuan peraturan perundangundangan;
- h. membuat suatu data dan/atau Sistem Elektronik yang terkait tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik agar tidak dapat diakses;
- i. meminta informasi yang terdapat di dalam Sistem Elektronik atau informasi yang dihasilkan oleh Sistem Elektronik kepada Penyelenggara Sistem Elektronik yang terkait dengan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;
- j. meminta bantuan ahli yang diperlukan dalam penyidikan terhadap tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik; dan/atau
- k. mengadakan penghentian penyidikan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana.

Setelah seluruh rangkaian penyidikan di atas dilakukan oleh pihak kepolisian dan

¹³ Imam Sopyan Abbas. Op.Cit., hlm. 65

pejabat PNS di bidang ITE, maka akan ditemukan modus-modus penipuan yang dilakukan oleh pelaku/tersangka dalam hal ini penipuan dengan modus arisan melalui media sosial.

Untuk melihat motif dari pelaku penipuan arisan dengan modus arisan melalui media sosial yang dimaksud diperlukanlah analisa kriminologi dari si pelaku, sehingga didapati motif dari si pelaku. Apabila dikaitkan dengan adanya kriminologi maka dengan adanya kriminologi kita bisa mengetahui sejauh mana kejahatan tersebut dilakukan. Dengan mengetahui segala aspek dan faktor penyebab suatu tindak pidana yang dilakukan seseorang termasuk apa sajakah yang mempengaruhi orang tersebut melakukan tindak pidana penipuan. Dari situ terlihat bahwa kriminologi mempunyai peran yang sentral dalam mempelajari suatu kejahatan ataupun tindak pidana yang terjadi.¹⁴

Selaras dengan penjelasan tersebut, Polrestabes Makassar mengungkapkan motif dari pelaku pidana penipuan dengan modus arisan melalui media sosial ini pada umumnya adalah bermotif ingin mendapatkan uang secara instan dan adapula yang bermotif ingin kaya secara instan dengan cara menipu orang lain. Tahapan dari pelaksanaan motif tersebut dapat diuraikan secara singkat, sebagai berikut:

1. Pelaku kejahatan hanya memberikan informasi palsu. Setelah berhasil menipu seseorang, mereka melanjutkan dengan menawarkan barang-barang murah atau menggandakan uang melalui modus arisan online, menarik korban lebih lanjut dengan iming-iming keuntungan cepat.
2. Setelah berhasil menarik minat banyak orang, pelaku mengarahkan calon korban ke jejaring sosial seperti Facebook, Instagram, atau WhatsApp untuk melanjutkan proses komunikasi dan memancing lebih banyak orang untuk bergabung.¹⁵

Dari perspektif kriminologi, tindak pidana penipuan dengan modus arisan online dapat dianalisis melalui beberapa teori dan pendekatan, yang membantu memahami faktor-faktor yang mendorong terjadinya kejahatan ini. Berikut adalah beberapa sudut pandang dalam kriminologi terkait fenomena ini:

1. Teori Strain (Strain Theory)

Menurut teori ini, seseorang dapat melakukan kejahatan sebagai respons terhadap tekanan sosial dan ekonomi, terutama ketika mereka merasa tidak mampu mencapai tujuan finansial melalui cara yang sah. Pelaku arisan online yang melakukan penipuan mungkin terdorong oleh tekanan ekonomi atau kebutuhan hidup yang mendesak sehingga mencari jalan pintas untuk memperoleh uang. Dalam konteks arisan online, pelaku seringkali tergiur oleh kesempatan mendapatkan uang cepat tanpa perlu bekerja keras.

2. Teori Anomie (Anomie Theory)

Teori ini, yang diperkenalkan oleh Émile Durkheim dan dikembangkan oleh Robert K. Merton, menyatakan bahwa ketidakseimbangan antara tujuan sosial (seperti sukses finansial) dan cara sah untuk mencapainya bisa mendorong seseorang ke arah tindakan kriminal. Arisan online yang menjanjikan keuntungan

¹⁴ Wahyu Adi Susanto, et.al. Op.Cit., hlm. 42

¹⁵ Hasil wawancara dengan Kasatreskrim Polrestabes Makassar, pada hari Selasa, 08 Oktober 2024, Pukul 14.00

instan dapat menjadi jalan pintas untuk mencapai tujuan finansial bagi individu yang merasa sulit mencapainya dengan cara konvensional. Berdasarkan seluruh penjelasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa untuk mengungkap motif dan tindak pidana penipuan dengan modus arisan melalui media sosial ini terlebih dahulu harus melakukan penyidikan untuk mendapati subjek hukum pelaku tindak pidana yang dimaksud (tersangka). Maka selanjutnya melalui pendekatan kriminologi akan terungkap motif dari pelaku tindak pidana penipuan dengan modus arisan melalui media sosial ini pada pokoknya ialah didasari oleh motif finansial, budaya masyarakat yang kurang berhati-hati di media sosial dan kurangnya pengetahuan terhadap kejahatan penipuan dengan modus arisan online ini.

B. Upaya Penegak Hukum untuk Menanggulangi Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Arisan Melalui Media Sosial di Kota Makassar.

Seiring dengan pesatnya pertumbuhan E-commerce di Indonesia, tidak dapat dipungkiri bahwa kejahatan dalam bidang tersebut juga semakin bertambah, kejahatan yang paling banyak terjadi dalam e-commerce ini adalah penipuan. Penipuan secara online pada prinsipnya sama dengan penipuan konvensional, yang membedakan hanyalah pada sarana perbuatannya yakni menggunakan sistem elektronik (komputer, internet, perangkat telekomunikasi). Penipuan ini dapat diartikan sebagai penyalahgunaan dalam pengiriman berita elektronik untuk menampilkan berita iklan dan keperluan lainnya yang mengakibatkan ketidaknyamanan bagi pengguna situs, biasanya datang secara bertubi-tubi tanpa diminta dan sering kali tidak dikehendaki oleh korbannya.¹⁶

Dikarenakan penipuan dengan modus arisan online sangat merugikan masyarakat (sebagai korbannya) maka layaklah memang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pelakunya diberikan sanksi pidana. Pada dasarnya pelaksanaan penyidikan atas tindak pidana penipuan dengan modus arisan online ini selaras dengan fungsi dan tujuan dari hukum pidana itu sendiri. Sehingga memang seharusnya kendala-kendala yang muncul dari adanya pelaksanaan penyidikan yang dimaksud harus segera diminimalisir ataupun dihilangkan. Polisi merupakan aparat penegak hukum yang berkewajiban dalam mewujudkan keamanan dan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat, kepolisian merupakan lembaga pengayoman masyarakat dalam segala kondisi sosial, diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian. Peran kepolisian dapat dikatakan sebagai aspek kedudukan yang berhubungan dengan kedudukannya sebagai pelindung masyarakat.¹⁷

Perlindungan hukum merupakan hak setiap warga negara terutama negara yang menetapkan sebagai negara hukum, sehingga lahir konsep adanya supermasi hukum. Hakikat perlindungan hukum adalah kewajiban dari negara atau pemerintah terhadap

¹⁶ Jevlin Solim, dkk. "Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Situs Jual Beli Online Di Indonesia". dalam Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Volume 14, Nomor 1, JanuariJuni 2019, hlm. 103

¹⁷ Mhd. Teguh Syuhada Lubis. 2021. Hukum Pembuktian Dalam Peradilan Di Indonesia. Medan: CV. Pustaka Prima, hlm. 185.

warga negaranya untuk memperoleh atau untuk mendapatkan hak-haknya berdasarkan hukum serta menjamin adanya kepastian untuk terwujudnya keadilan.¹⁸

Secara umum dapat dikatakan bahwa sasaran yang hendak dituju oleh hukum pidana adalah melindungi kepentingan masyarakat dan perseorangan dari tindakan-tindakan yang tidak menyenangkan akibat adanya suatu pelanggaran oleh seseorang. Hukum pidana tidak hanya menitikberatkan kepada perlindungan masyarakat, tetapi juga individu perseorangan, sehingga tercipta keseimbangan dan keserasian.¹⁹

Setiap proses hukum yang terhadap sebuah perkara hukum biasanya dimulai dari laporan tentang terjadinya sebuah tindak pidana. laporan ini bisa berasal dari pihak penegak hukum sendiri, dalam hal ini pihak kepolisian, atau dari setiap warga Negara. Laporan ini kemudian akan ditindaklanjuti dengan penyidikan. Dalam konteks, proses penyidikan inilah, biasanya dilakukan tindakan hukum selanjutnya, yaitu penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.²⁰ Upaya kepolisian dalam memberantas atau lebih sederhananya menanggulangi fenomena tindak pidana penipuan (termasuk melalui media sosial) di dalam lingkungan masyarakat khususnya masyarakat Wilayah Kota Makassar merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang diberikan pihak Kepolisian kepada masyarakat. Yang hal itu juga diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pelayanan publik adalah pintu gerbang emas yang akan menghantarkan polisi dengan citra humanis. Untuk menghantar masyarakat pada kesejahteraan umum, maka pintu gerbang emas (pelayanan publik) harus berlandaskan instrumen standar pelayanan yang menjamin hak warga Negara dan inovasi pelayanan secara terusmenerus. Inovasi pelayanan yang dimaksud disini ialah dalam hal melakukan penindakan hukum tidak harus selalu berpaku pada pendekatan pidana melainkan dapat melakukan pendekatan-pendekatan lain yang lebih efektif.

Upaya penanggulangan kejahatan tak henti-hentinya dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat. Berbagai langkah telah ditempuh untuk dapat mengatasi masalah tersebut. Menurut A.S. Alam penanggulangan kejahatan empirik terdiri atas tiga bagian pokok yaitu:²¹

- 1) Pre-Emtif

Upaya Pre-emptif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran atau kejahatan tetapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi, dalam usaha pre-emptif faktor ini menjadi hilang meskipun ada

¹⁸ Ibid., hlm. 186.

¹⁹ Mahrus Ali. 2015. Dasar-Dasar Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 13.

²⁰ Imam Sopyan Abbas. 2013. Hak-Hak Saat Digeledah. Jakarta: Dunia Cerdas, hlm. 60

²¹ A.S. Alam. 2010. Pengantar Kriminologi, Makassar. Pustaka Refleksi, hlm. 79.

kesempatan. Cara pencegahan ini berasal dari teori NKK, yaitu : niat, kesempatan terjadi kejahatan.

2) Preventif

Upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya Pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan.

3) Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (law enforcement) dengan menjatuhkan hukuman. Upaya pencegahan kejahatan dapat berarti menciptakan suatu kondisi tertentu agar tidak terjadi kejahatan. norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Penyidik unit 3 Tipidter Satreskrim Polrestabes Makassar upaya yang dilakukan oleh Polrestabes Makassar untuk mencegah tindak pidana penipuan dengan modus arisan online bersifat yang bersifat preventif dan represif. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. Penegakan Hukum Melalui Upaya Pencegahan (Preventif)

Upaya pertama yang dilakukan pihak kepolisian Polrestabes Makassar dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan arisan online yaitu tindakan preventif. Pihak kepolisian melakukan upaya pencegahan terlebih dahulu secara sistematis, terencana dan terarah terhadap kemungkinan-kemungkinan terjadinya tindak pidana penipuan arisan online. Upaya preventif langkah-langkahnya meliputi memberikan edukasi kepada masyarakat serta memantau akun-akun di media sosial agar mereka lebih waspada saat melakukan transaksi elektronik. Selain itu, mereka juga memantau rekening-rekening yang mencurigakan dan berpotensi melakukan penipuan, mengawasi akun-akun media sosial yang diduga terlibat dalam penipuan, serta berkoordinasi dengan masyarakat untuk bersama-sama mengawasi pihak-pihak yang mungkin terlibat atau telah melakukan penipuan dengan modus arisan online.

Strategi sistematis upaya preventif dilakukan sebagai berikut:

- a. Menghimbau masyarakat melalui media sosial Langkah awal pihak Kepolisian Polrestabes sebagai upaya pencegahan terhadap tindak pidana penipuan arisan online adalah dengan menyampaikan peringatan, himbau dan larangan agar tidak melakukan penipuan arisan online yang disertai dengan ancaman sanksi-sanksi yang disampaikan diberbagai media sosial
- b. Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat Polrestabes Makassar melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan pencegahan penipuan arisan online kepada masyarakat yang berada di wilayah hukum Polrestabes Makassar. Kepolisian Polrestabes gencar dalam melakukan upaya pencegahan penipuan dengan penyuluhan, hal tersebut maka pemberian informasi kepada masyarakat yang kurang akan kesadaran hukum, dan masyarakat awam yang tidak mengetahui modus yang digunakan pelaku penipuan arisan online

Upaya-upaya tersebut diharapkan dapat berjalan dengan efektif, memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk lebih waspada karena setiap orang mempunyai potensi sebagai sasaran kejahatan. Maka dari itu pihak kepolisian perlu menjelaskan

kepada masyarakat agar lebih berhati-hati dalam bertindak karena kejahatan semakin meningkat.

Berikut adalah tugas pokok dan kegiatan dari Sat Binmas :

- a. pelaksanaan koordinasi dengan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- b. pembinaan dan penyuluhan di bidang ketertiban masyarakat terhadap komponen masyarakat antara lain remaja, pemuda, wanita, dan anak; dan
- c. pemberdayaan peran serta masyarakat dalam kegiatan Polmas yang meliputi pengembangan Kemitraan dan kerja sama antara Polsek dengan masyarakat dan pemerintah tingkat kecamatan/kelurahan serta organisasi non pemerintah.

2. Penegakan Hukum Melalui Upaya Penindakan (Refresif)

Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat. Pertanggungjawaban kejahatan penipuan arisan online diatur dalam Pasal 28 ayat (1) Jo. Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 378 KUHP yang mengatur tindak pidana penipuan.²²

Adapun kebijakan penal terkait dengan upaya menanggulangi tindak pidana penipuan dengan modus arisan online, yang dilakukan oleh pihak Polrestabes Makassar setelah adalah melaksanakan penegakan hukum melalui tindakan hukum yang bersifat represif. Melalui wawancara dengan Kasatreskrim Polrestabes Makassar, menjelaskan bahwa “Tindakan hukum refresif merupakan tindakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian pada saat terjadinya tindak pidana penipuan dengan modus arisan online. Terjadinya tindak pidana penipuan dengan modus arisan online diketahui melalui laporan masyarakat/ korban. Apabila terjadi penipuan dengan modus arisan online, maka pihak kepolisian akan menindak secara tegas kasus tersebut berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana terhadap pelaku penipuan dengan modus arisan online dilaksanakan oleh Penyelidik dan Penyidik Polrestabes Makassar melalui beberapa tahapan, yaitu dimulai dari tahap penyelidikan, tahap penyidikan, tahap pemeriksaan hingga sampai ke tahap penyelesaian dan penyerahan perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU)”.

Berikut proses penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana penipuan arisan online pada Satreskrim Polrestabes Makassar:

1. Tahap Penyelidikan

²² Bethari, B. S. (2021). Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Penipuan Arisan Online. *Supremasi: Jurnal Hukum*, 4(1), hlm. 86

Sumber tindakan sebelum dilakukan penyelidikan ada empat macam yaitu, laporan, pengaduan, diketahui sendiri oleh petugas dan tertangkap tangan. Setelah adanya sumber tindakan, maka langkah selanjutnya yang dilakukan oleh pihak kepolisian adalah tindakan penyelidikan. Secara umum penyelidikan atau dengan kata lain sering disebut penelitian adalah langkah awal atau upaya awal untuk mengidentifikasi benar atau tidaknya suatu peristiwa pidana itu terjadi. Menurut Pasal 1 butir 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana bahwa, yang dimaksud dengan “Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

2. Tahap Penyidikan

Setelah melalui tahap penyelidikan, maka tahap kedua proses penegakan hukum terhadap pelaku penipuan berkedok arisan online adalah melakukan tahap penyidikan. Dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP dijelaskan bahwa yang dimaksud “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”

3. Tahap Pemeriksaan

Setelah selesai tahap penyelidikan dan penyidikan, maka akan dilanjutkan ke tahap berikutnya yaitu tahap pemeriksaan. Pemeriksaan dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu terhadap saksi, ahli dan tersangka yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan (BAP).

4. Tahap Penyelesaian dan Penyerahan Perkara Kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU)

- a. Pada tahap pertama, penyidik hanya menyerahkan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum; dan
- b. Pada tahap kedua, dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggungjawab tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum setelah berkas perkara dinyatakan lengkap. Apabila dalam waktu 14 hari berkas perkara tidak dikembalikan oleh JPU, berkas perkara dianggap lengkap (P 21) dan penyidik dapat menyerahkan tersangka dan barang bukti.

Langkah terakhir yang dilakukan pihak kepolisian dalam upaya menyelesaikan kasus demi kasus penipuan arisan online yang terjadi melalui sarana penegakan hukum, dalam hal ini hukum pidana. Penegakan hukum pidana memang merupakan ultimum remedium, atau merupakan upaya terakhir yang dilakukan oleh pihak Polrestabes Makassar dalam mengatasi dan menyelesaikan kasus penipuan berkedok arisan melalui media sosial di wilayah Kota Makassar. Penegakan hukum terhadap pelaku penipuan berkedok arisan online dilaksanakan melalui tahapan penyidikan, penyelidikan, pemeriksaan sampai tahapan penyelesaian dan penyerahan perkara kepada Jaksa Penuntut Umum.

Penegakan hukum pidana dilakukan dengan mempertimbangkan tiga asas hukum pidana, yaitu:

1. Asas Kepastian Hukum
2. Asas Keadilan
3. Asas Kemanfaatan

Dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku penipuan berkedok arisan melalui media sosial selalu mempertimbangkan ketiga asas ini, apabila kasus penipuan yang terjadi telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam ketiga asas ini, maka pihak Polrestabes Makassar akan melakukan penindakan hukum pidana secara tegas berdasarkan kepada aturan hukum yang berlaku.

Kemudian kendala/hambatan dari sisi aturan ialah tidak adanya hukuman sanksi minimal dalam aturan hanya ada sanksi pidana maksimal sehingga standart pemberian hukuman dapat sangat rendah tergantung kebijakan hakim nantinya. Selain daripada itu tidak adanya penegasan jenis tindak pidana pada Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, sehingga kadangkala petugas memiliki penafsiran yang berbeda tentang perbuatan tersebut termasuk dalam kategori penipuan atau penggelapan. Oleh karena itu terkhusus kepada pembuat undang-undang dapat membuat regulasi yang lebih tegas untuk menindak para pelaku penipuan online.

Pada saat ini Undang-Undang ITE belum memuat secara khusus tentang delik penipuan, dan pasal 28 ayat (1) Undang-Undang ITE saat ini masih bersifat umum dengan titik berat perbuatan penyebaran berita yang tidak valid dan menjerumuskan serta menimbulkan kerugian pada konsumen yang bertransaksi melalui media elektronik. Dimana Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik belum mengatur secara khusus tentang penipuan melalui media elektronik, selama ini tindak pidana penipuan hanya diatur dalam pasal 378 KUHP.²³

Dalam kasus penipuan arisan online, pelaku penipuan pasti bertindak dengan sengaja dan memiliki tujuan tertentu. Ini karena, dalam tindak pidana penipuan arisan online, pelaku terlebih dahulu membuat akun dan merencanakan cara untuk mendapatkan banyak anggota atau member. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku sudah memiliki niat untuk melakukan penipuan sejak awal dan tindakannya telah direncanakan dengan baik.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa: Motif pelaku tindak pidana penipuan dengan modus arisan melalui media sosial terlebih dahulu diawali dengan dilakukannya oleh penyidik Kepolisian bersama dengan Pejabat PNS di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik. Melalui

²³ | Gusti Made Jaya Kesuma. "Penegakkan Hukum Terhadap Penipuan Melalui Media Elektronik". dalam Jurnal Preferensi Hukum, Vol. 1, No. 2, September 2020, hlm. 75-76

hasil penyidikan itu akan didapati pelaku (tersangka). Pihak Polrestabes Makassar mengungkapkan motif dari pelaku tindak pidana penipuan dengan modus arisan melalui media sosial ialah dikarenakan motif ingin menjadi kaya secara instan dengan cara menipu orang lain (motif finansial), motif budaya masyarakat yang kurang berhati-hati di media sosial dan kurangnya pengetahuan terhadap kejahatan penipuan dengan modus arisan online. Upaya yang dilakukan penegak hukum untuk menanggulangi tindak pidana penipuan dengan modus arisan melalui media sosial di Kota Makassar dilakukan dengan dua upaya yaitu : upaya preventif dilakukan dengan memberikan himbauan kepada masyarakat melalui media sosial serta mengadakan sosialisasi ke masyarakat melalui Unit Sat Binmas. Sementara itu, upaya represif meliputi tahapan penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan, serta penyelesaian dan penyerahan perkara kepada Jaksa Penuntut Umum

Adapun Saran dari hasil dan pembahasan yaitu Perlu adanya regulasi khusus yang mengatur secara lebih rinci mengenai penipuan berbasis online, termasuk penipuan dengan modus arisan melalui media sosial. Aturan ini dapat mengatur tentang tanggung jawab platform media sosial, mekanisme pelaporan dan sebagainya. Upaya Polrestabes Makassar dalam menangani tindak pidana penipuan dengan modus arisan melalui media sosial sebaiknya ditingkatkan sebagai langkah pencegahan sebelum kejahatan terjadi. Peran aktif dari pihak kepolisian sangat diperlukan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya dan seluk-beluk penipuan melalui media sosial.

REFERENSI

- 1) A.S. Alam. 2010. Pengantar Kriminologi, Makassar. Pustaka Refleksi
- 2) Antara, 2021, Polisi tetapkan tiga tersangka arisan bodong daring di Makassar <https://www.antaranews.com/berita/2400333/polisi-tetapkan-tiga-tersangka-arisan-bodong-daring-di-makassar> diakses pada tanggal 6 September 2024 Pukul 12.00 WITA
- 3) Bethari, B. S. (2021). Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Penipuan Arisan Online. *Supremasi: Jurnal Hukum*, 4(1)
- 4) Budi Suhariyanto, 2012, Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime) Urgensi Pengaturan dan CelahHukumnya, Rajawali Pers, Jakarta
- 5) Gultom, K. F., 2022, Analisis Kriminologi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Arisan Online (Studi Pada Kepolisian Resor Kota Besar Medan). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM]*, 2(1).
- 6) I Gusti Made Jaya Kesuma. "Penegakkan Hukum Terhadap Penipuan Melalui Media Elektronik". dalam *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 1, No. 2, September 2020
- 7) Imam Sopyan Abbas. 2013. Hak-Hak Saat Digeledah. Jakarta: Dunia Cerdas
- 8) Jevlin Solim, dkk. "Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Situs Jual Beli Online Di Indonesia". dalam *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Volume 14, Nomor 1, Januari-Juni 2019, hlm. 103
- 9) Mahrus Ali. 2015. Dasar-Dasar Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika,
- 10) Mhd. Teguh Syuhada Lubis. 2021. Hukum Pembuktian Dalam Peradilan Di Indonesia. Medan: CV. Pustaka Prima,